

STANDAR MUTU KHUSUS



**DOKUMEN
STANDAR KERJASAMA**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036h/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Kerjasama di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Kerjasama STIE Amkop tercantum standar kerjasama yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan tridharma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar kerjasama sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Kerjasama Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021





Ketua Yayasan Bata Ilyas


Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/27/II/1/2021
	STANDAR TAMBAHAN/KHUSUS SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR KERJASAMA	TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 25

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p>1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	<p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional
	<p>1.4. Penciri STIE AMKOP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi

<p>2. Rasional Penetapan Standar Kerja Sama</p>	<p>Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. STIE AMKOP Makassar, sebagai perguruan tinggi dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama.</p> <p>Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi. Untuk menjadi unit pengelola program studi (UPPS) yang mandiri dan berdaya saing, tentu pengelolaan secara kuantitas dan kerjasama harus selalu diperhatikan. Melalui pengembangan kualitas kerja sama yang berkelanjutan akan bermuara pula pada penyelenggaraan pengembangan sumber daya, proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, kompetitif dan kolaboratif. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar pengelolaan kerjasama sebagai acuan dalam pemenuhannya.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Kerja Sama</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Pengelolaan Kerja Sama dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua STIE AMKOP.</p> <p>3.2 Penetapan Penetapan Standar Pengelolaan Kerja Sama ditetapkan oleh Ketua dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerja Sama oleh Ketua, Wakil Ketua 1, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerja Sama dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerja Sama dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi .</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Pengelolaan Kerja Sama dilakukan oleh Wakil Ketua I dengan persetujuan Ketua STIE AMKOP.</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>4.1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>

		<p>4.2. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis</p> <p>4.3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.</p> <p>4.4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama</p>	<p>SM.04.C.01</p>	<p>Kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta melaksanakan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan Program Studi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran. 2. Wakil Ketua II bidang keuangan dan umum harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Institusi dan Program Studi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran. 3. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 3-5 kegiatan per tahun. 4. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 3-5 kegiatan per tahun. 5. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 5-6 kerjasama per tahun. 6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) STIE AMKOP harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 1-2 kerjasama per tahun.

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) STIE AMKOP harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun. 8. Prodi harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun. 9. Prodi harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 kerjasama per tahun. 10. Prodi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1-2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat Institusi per tahun. 11. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkoordinasi dengan senat STIE AMKOP (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran. 12. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran. 13. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STIE AMKOP minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran. 14. Ketua STIE AMKOP harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.
	SM.04.C.02	<p>Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non- akademik untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan Program Studi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran. 2. Wakil Ketua II bidang keuangan dan umum harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik di tingkat Institusi dan program studi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri minimal 3-5 kegiatan per tahun. 4. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri minimal 5 kerjasama dalam negeri per tahun 5. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 5 kegiatan per tahun. 6. Prodi harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 5 kegiatan per tahun. 7. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun 8. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama kelurahan di sekitar kampus minimal 2 kegiatan per tahun 9. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial dalam negeri minimal 1 kegiatan per tahun. 10. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan dan monitoring implementasi Kerjasama peningkatan pendapatan PNBK (penerimaan negara bukan pajak) STIE AMKOP minimal 1 kegiatan per tahun 11. Kepala PPM harus menjalin kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun. 12. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun 13. Prodi harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun 14. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun 15. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal mengenai pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan Senat STIE AMKOP (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran. 16. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
--	--	---

		<p>17. PPM dan GPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit mengenai bidang kerjasama di lingkungan STIE AMKOP minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>18. Ketua STIE AMKOP melalui Wakil Ketua II harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.</p>
	SM.04.C.03	<p>Kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran. 2. Wakil Ketua II bidang keuangan dan umum harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran. 3. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun. 4. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun. 5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) STIE AMKOP harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Internasional minimal 1 kerjasama per tahun. 6. Institusi harus melakukan kegiatan pertukaran dosen,dan mahasiswa, dengan institusi akademik luar negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun. 7. Institusi harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun. 8. Ketua Program Studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian

		<p>masyarakat minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat Institusi per tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat STIE AMKOP (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran. 10. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran. 11. PPM bersama GPM dan UPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit mengenai bidang kerjasama di lingkungan STIE AMKOP minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
	SM.04.C.04	<p>Kerjasama luar negeri di bidang non-akademik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran. 2. Wakil Ketua II bidang keuangan dan umum harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang non-akademik baik di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran. 3. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun. 4. Kepala <i>Office of International Affairs</i> harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri luar negeri minimal 1 kerjasama dalam negeri per tahun 5. Institusi harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 1-2 kegiatan per tahun.

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun 7. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun. 8. Wakil Ketua dan Direktur Pascasarjana menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun 9. Wakil Ketua dan Direktur Pascasarjana menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun 10. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat STIE AMKOP (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran. 11. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran. 12. PPM bersama GPM dan UPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STIE AMKOP minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
	SM.04.C.05	<p>Penguatan unit pelaksana kerjasama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama baik di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran. 2. Wakil Ketua II bidang keuangan dan umum harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik pada tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3) 3. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melibatkan program sarjana dan pascasarjana dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama setiap tahunnya. 4. Kepala <i>Office of International Affairs</i> harus memiliki rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada setiap awal tahun anggaran

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala <i>Office of International Affairs</i> harus melakukan kegiatan promosi kerjasama internasional minimal 1 kegiatan per tahun 6. Kepala <i>Office of International Affairs</i> harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama minimal satu kali per tahun 7. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus mengkompilasi <i>Memorandum of understanding</i> (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama STIE AMKOP dengan pihak lain dan di unggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 1 bulan setelah MoU ditandatangani. 8. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus membentuk tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi dengan dana yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan. 9. Wakil Ketua I bidang keuangan dan umum harus memberikan transparansi dana kerjasama pada setiap akhir tahun anggaran 10. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan. 11. Kepala kantor urusan internasional (<i>office of international affair</i>) harus memiliki program kerja yang jelas dan realistis dan disosialisasikan ke seluruh unit di lingkungan STIE AMKOP Makassar secara berkala minimal 1 kali per tahun 12. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit pelaksana kerjasama minimal satu kali per tahun 13. PPM bersama GPM dan UPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama di lingkungan STIE AMKOP minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
	SM.04.C.06	<p>Sistem infomasi kerjasama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku mengenai sistem informasi kerjasama pada setiap awal tahun anggaran. 2. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menunjuk tim pengelola aplikasi sistem informasi kerjasama secara online yang diperbaharui setiap 2 minggu.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama ke seluruh unit di lingkungan STIE AMKOP minimal 2 kali per tahun. 4. Kepala kantor urusan internasional (<i>office of international affair</i>) harus menyediakan data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama terlaksana. 5. Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit layanan sistem informasi kerjasama 6. Kepala UPT.TIK STIE AMKOP harus menyediakan layanan aplikasi sistem informasi kerjasama secara bilingual (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerja Sama</p>	<p>Sasaran/ Indikator Pencapaian</p>	<p>Strategi Pencapaian</p> <p>Kerjasama dalam negeri di bidang akademik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran. 2) Wakil Ketua II bidang keuangan dan umum harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran. 3) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 3-5 kegiatan per tahun. 4) Wakil Ketua I bidang akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 3-5 kegiatan per tahun.
<p>SM.04.C.01</p> <p>SM.04.C.02</p> <p>SM.04.C.03</p> <p>SM.04.C.04</p> <p>SM.04.C.05</p> <p>SM.04.C.06</p>		

		<p>5) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 5-6 kerjasama per tahun.</p> <p>6) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) STIE AMKOP harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 1-2 kerjasama per tahun.</p> <p>7) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) STIE AMKOP harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.</p> <p>8) Prodi harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.</p> <p>9) Prodi harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 3 kerjasama per tahun.</p> <p>10) Prodi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1-2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.</p> <p>11) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat STIE AMKOP (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>12) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>13) PPM dan GPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STIE AMKOP minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>14) Ketua STIE AMKOP harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.</p> <p>Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik :</p> <p>15) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring</p>
--	--	--

		<p>dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik untuk dilaksanakan di Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 16) Wakil Ketua II bidang keuangan dan umum harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, & S3) pada setiap awal tahun anggaran. 17) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri minimal 3-5 kegiatan per tahun. 18) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan peningkatan kerjasama perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 5 kegiatan per tahun. 19) Prodi harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 5 kegiatan per tahun. 20) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun 21) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama kelurahan di sekitar kampus minimal 2 kegiatan per tahun 22) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun. 23) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan dan monitoring implementasi Kerjasama peningkatan pendapatan PNBPU Undiksha minimal 1 kegiatan per tahun 24) PPM bersama GPM dan UPM harus menjalin kerjasama dengan lembaga penjaminan mutu dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun. 25) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun 26) Prodi harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun 27) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama dan Prodi harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun 28) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal mengenai pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan Senat
--	--	---

		<p>STIE AMKOP (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>29) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>30) PPM bersama GPM dan UPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STIE AMKOP minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>31) Ketua STIE AMKOP harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.</p> <p>Kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat:</p> <p>32) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, & S3) pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>33) Wakil Ketua II bidang keuangan dan umum harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2,& S3) pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>34) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun.</p> <p>35) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama dan Prodi harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.</p> <p>36) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) STIE AMKOP harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Internasional minimal 1 kerjasama per tahun.</p> <p>37) Prodi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1</p>
--	--	---

		<p>kegiatan untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat Institusi per tahun.</p> <p>38) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat STIE AMKOP (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>39) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>40) PPM bersama GPM dan UPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STIE AMKOP minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>Kerjasama luar negeri di bidang non-akademik:</p> <p>41) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non- akademik untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>42) Wakil Ketua II bidang keuangan dan umum harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang non-akademik baik di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2,dan S3) pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>43) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun.</p> <p>44) Wakil Ketua I bidang akademik dan Kerjasama Bersama Prodi harus melakukan kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun.</p> <p>45) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun</p> <p>46) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun.</p>
--	--	---

		<p>47) Wakil Rektor dan dekan menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun</p> <p>48) Wakil Ketua I dan Prodi menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun</p> <p>49) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat STIE AMKOP (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>50) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>51) PPM bersama GPM dan UPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STIE AMKOP minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>Penguatan unit pelaksana kerjasama:</p> <p>52) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama baik di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3) pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>53) Wakil Ketua II bidang keuangan dan umum harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik pada tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3) dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama setiap tahunnya.</p> <p>54) Kepala <i>Office of International Affairs</i> kerjasama harus memiliki rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada setiap awal tahun anggaran</p> <p>55) Kepala <i>Office of International Affairs</i> harus melakukan kegiatan promosi kerjasama internasional minimal 1 kegiatan per tahun</p> <p>56) Kepala <i>Office of International Affairs</i> harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama fakultas minimal satu kali per tahun</p> <p>57) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus mengkompilasi Memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama STIE AMKOP dengan pihak lain</p>
--	--	--

		<p>dan di unggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 1 bulan setelah MoU ditandatangani.</p> <p>58) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus membentuk tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi dengan dana yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan.</p> <p>59) Wakil Ketua II bidang keuangan dan umum harus memberikan transparansi dana kerjasama pada setiap akhir tahun anggaran</p> <p>60) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan.</p> <p>61) Ketua kantor urusan internasional (<i>office of international affair</i>) harus memiliki program kerja yang jelas dan realistis dan disosialisasikan ke seluruh unit di lingkungan STIE AMKOP secara berkala minimal 1 kali per tahun</p> <p>62) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit pelaksana kerjasama minimal satu kali per tahun</p> <p>63) PPM bersama GPM dan UPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama di lingkungan STIE AMKOP minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>Sistem informasi kerjasama :</p> <p>64) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi kerjasama pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>65) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus menunjuk tim pengelola aplikasi sistem informasi kerjasama secara online yang diperbaharui setiap 2 minggu.</p> <p>66) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama ke seluruh unit di lingkungan STIE AMKOP minimal 2 kali per tahun.</p> <p>67) Kepala <i>Office of International Affairs</i> harus menyediakan data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama terlaksana.</p> <p>68) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit layanan sistem informasi kerjasama</p> <p>69) Kepala UPT.TIK STIE AMKOP harus menyediakan layanan aplikasi sistem informasi kerjasama secara bilingual (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) paling telat akhir tahun 2018.</p>
--	--	--

		Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama:					
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIE AMKOP menetapkan standar pengelolaan kerjasama. 2) Ketua STIE AMKOP menunjuk Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama. 3) Wakil Ketua I bidang akademik dan kerjasama mendelegasikan ke unit terkait atau menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama 4) Ketua STIE AMKOP menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama. 					
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerja Sama	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.04.C.01 SM.04.C.02 SM.04.C.03 SM.04.C.04	Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3)	Tersedia di Institusi dan prodi				
	Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Institusi dan Prodi (S1,S2, dan S3)						

		Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam negeri	12	16	20	24	30
		Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam negeri					
		Terjalannya kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional					
		Terjalannya kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri	6	8	8	10	10
		Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri					
		Terjalannya kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	30	35	40	45	50
		Terjalannya kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	12	14	16	18	20
		Terisinya kegiatan implementasi kerjasama					

		di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi					
		Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat STIE AMKOP (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja					
		Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang non-akademik	✓	✓	✓	✓	✓
	SM.04.C.05	Terlaksananya audit internal terhadap seluruh unit mengenai bidang kerjasama di lingkungan STIE AMKOP					
		Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama					
		Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik pada tingkat Institusi maupun Prodi (S1,S2, dan S3)					

		Dilibatkannya unsur Prodi (S1,S2, dan S3) dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama.					
		Terbentuknya unit kerjasama di tingkat Institusi dengan anggaran yang rasional dan proporsional					
		Tersedianya rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada unit pelaksana kerjasama	✓	✓	✓	✓	✓
		Terlaksananya kegiatan promosi kerjasama internasional oleh <i>Office of International Affairs</i>					
		Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi internal mengenai kegiatan kerjasama Institusi					
	SM.04.C.06	Terkompilasinya Morandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama STIE AMKOP dengan pihak lain(dalam negeri dan luar negeri) dan di unggah secara online ke sistem informasi kerjasama	42	49	56	63	70
		Terbentuknya tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi dengan dana yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan.					

		Transaparannya dana kerjasama					
		Tersedianya panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar STIE AMKOP dengan pihak lain dan disosialisasikan secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓
		Terdatanya inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi kerjasama	✓	✓	✓	✓	✓
		Tersedianya program kantor urusan internasional (<i>office of international affair</i>) yang jelas dan realistis dan disosialisasikan ke seluruh unit di lingkungan STIE AMKOP secara berkala					
		Terlaksananya audit internal terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama di lingkungan STIE AMKOP					
		Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi kerjasama	✓	✓	✓	✓	✓
		Terbentuknya pengelola aplikasi online sistem informasi kerjasama	✓	✓	✓	✓	✓

		Tersosialisasikannya pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama ke seluruh unit di lingkungan STIE AMKOP Makassar.					
		Tersedianya data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasi kerjasama					
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi internal terhadap unit layanan sistem informasi kerjasama					
		Tersedianya layanan aplikasi sistem informasi kerjasama secara bilingual (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia)	✓	✓	✓	✓	✓
8. Dokumen terkait Standar Kerja Sama		8.1 Dokumen Kebijakan Mutu SPMI STIE AMKOP Makassar 8.2 Manual Penetapan Standar Kerja Sama 8.3 Manual Pelaksanaan Standar Kerja Sama 8.4 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerja Sama 8.5 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerja Sama 8.6 Manual Peningkatan Standar Kerja Sama 8.7 Pedoman Akademik STIE AMKOP Makassar 8.8 Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerja Sama					

9. Indikator Kinerja Utama Dalam Renstra STIE AMKOP 2019-2022		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Program	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	
		IKU	Program	I P	Jumlah penelitian kerja sama dengan - DUDI berbasis pengembangan	6	8	8	10	10
					Jumlah penelitian kerja sama dengan - Pemda berbasis kebijakan		16	20	24	30
				I P	MoU dengan luar negeri - (buah)	12	14	16	18	20
					MoU dengan dalam negeri - (buah)	30	35	40	45	50
IKU		I P	MoU dengan luar negeri - (buah)	12	14	16	18	20		
			MoU dengan dalam negeri - (buah)	30	35	40	45	50		
10. \Referensi Standar Standar Kerja Sama		10.1 Referensi Internal 1) Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 2) Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 3) Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) STIE AMKOP 4) Rencana Strategis STIE AMKOP Makassar Tahun 2019-2023 10.2. Referensi Eksternal 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3) Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi. 4) Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan								

		Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
--	--	---